

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI BAPEMAS DAN KB KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Perlunya Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Pelaksanaan Perkawinan**

Pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), baik yang ada di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota merupakan sebuah terobosan baru dalam bidang kependudukan. Dalam hal ini BAPEMAS dan KB kota Surabaya sebagai sebuah lembaga yang bertanggungjawab dalam hal perkembangan penduduk yang ada di kota Surabaya juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan.

Pentingnya pendewasaan usia perkawinan didasarkan atas beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh para remaja ketika mereka akan memasuki gerbang perkawinan dan rumah tangga, seperti dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan, dan juga masalah kependudukan. Dengan pertimbangan beberapa aspek tadi sebelum perkawinan dilaksanakan, diharapkan tujuan perkawinan pun akan terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan.

Ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni batas minimal usia kawin 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria tampak tidak relevan dengan zaman sekarang. Untuk ukuran sekarang, 19 tahun bagi pria berarti baru lulus Sekolah Menengah Atas, dan 16 tahun bagi wanita baru lulus Sekolah Menengah Pertama.

Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan pada umur tersebut secara psikis dipandang belum siap untuk melakukan perkawinan dengan segala akibatnya, sehingga menurut pengalaman ada persoalan sedikit saja berujung membawa perkecokan kepada Pengadilan Agama maupun Pengadilan negeri untuk menyelesaikan perceraian.

Masa dewasa awal adalah salah satu tahapan perkembangan manusia yang memiliki masa terpanjang sepanjang rentang kehidupan seseorang. Pada masa dewasa awal individu dianggap telah siap menghadapi suatu perkawinan, Perkawinan bukanlah hal yang mudah, di dalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai suatu bentuk tahap kehidupan baru individu dewasa dan pergantian status dari lajang menjadi seorang istri yang menuntut adanya penyesuaian diri terus-menerus sepanjang perkawinan.

Individu yang memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan perkawinan akan lebih mudah menerima dan menghadapi segala konsekuensi persoalan yang timbul dalam perkawinan. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki kesiapan menuju kehidupan perkawinan belum dapat disebut layak untuk melakukan

perkawinan, sehingga mereka dianjurkan untuk melakukan penundaan atau pendewasaan usia perkawinan.

Masih banyaknya perkawinan di usia muda yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yang di antaranya adalah:

1. Adanya ketentuan hukum atau undang-undang yang membolehkan kawin usia muda sebagaimana pada UUP No. 1 tahun 1974;
2. masih adanya salah pandang terhadap masalah kedewasaan di mana anak yang sudah menikah berapa pun umurnya dianggap sudah dewasa;
3. Faktor sosial ekonomi yang cenderung mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya terutama anak perempuan dengan maksud agar beban ekonomi keluarga berkurang;
4. Rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan orang tua dan anak yang memandang pendidikan formal tidak penting sehingga lebih baik kalau segera dinikahkan;
5. Faktor budaya yang sudah melekat di masyarakat bahwa jika punya anak perempuan harus segera dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua;
6. Pergaulan bebas para remaja yang mengakibatkan kehamilan sehingga memaksa orangtua untuk menikahkan berapapun umurnya

Adapun dampak negatif dari pernikahan usia muda adalah :

1. Tingginya ketergantungan kepada orang tua untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena belum mapan secara ekonomi;

2. Kurang matangnya kepribadian akibat terhambatnya masa remaja;
3. Tidak stabilnya pertumbuhan kejiwaan istri karena harus hamil dan mengasuh anak dalam kondisi yang belum siap;
4. Terhambatnya keharmonisan dalam rumah tangga;
5. dari aspek kesehatan, pernikahan usia muda dapat berpotensi terhadap gangguan kehamilan dan kualitas bayi

Penundaan atau pendewasaan usia perkawinan akan mempengaruhi kesiapan individu terutama kesiapan psikologis, sosial dan ekonomi, dalam memasuki kehidupan perkawinan yang berarti juga akan meningkatkan stabilitas perkawinan sehingga kegagalan perkawinan dapat dihindari.

Kesiapan biologis menjadi salah satu pertimbangan penting subyek penelitian dalam menunda perkawinan. Kesiapan biologis mengacu kepada kematangan seksual yang dimiliki individu sehingga mampu mendapatkan keturunan dan siap menerima konsekuensi sebagai orang tua (hamil, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak).

Kesiapan psikologis menjadi alasan kedua subyek penelitian untuk menunda perkawinan. Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga, dan tidak memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap perkawinan.

Kesiapan secara sosial juga merupakan pertimbangan penting bagi penetapan waktu perkawinan. Subyek penelitian berkeyakinan bahwa menunda perkawinan akan memberi manfaat dalam meningkatkan kesiapan individu dalam menjalankan status baru dalam masyarakat sebagai suami atau istri dengan segala konsekuensinya, serta bersedia untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan budaya yang berlainan.

Selain kesiapan secara sosial, kesiapan ekonomi juga dianggap merupakan manfaat yang akan diperoleh dari menunda perkawinan. Kesiapan ekonomi berarti individu mampu untuk mandiri, memiliki mata pencaharian yang mantap sehingga mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, dan tidak lagi bergantung pada orang tua. Kesiapan ekonomi juga berarti adanya kemampuan merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik.

Individu yang menikah pada usia muda akan cenderung bergantung pada orangtua secara finansial maupun emosional. Perkawinan yang dilaksanakan pada usia dewasa akan membuat orangtua yakin bahwa anak-anak mereka cukup mampu bertanggung jawab pada perkawinannya dan tidak akan terlalu ikut campur pada permasalahan yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan perkawinan mereka.

Setidaknya pendewasaan usia perkawinan ini merupakan suatu program yang penting untuk diketahui oleh masyarakat luas khususnya warga kota Surabaya yang notabene merupakan kota kedua metropolitan setelah ibu kota

Jakarta. Melihat sebagian besar penduduknya adalah warga yang berasal dari pulau Madura yang memang kebetulan wilayahnya langsung berdampingan dengan kota Surabaya.

#### **B. Pelaksanaan Pendewasaan Usia perkawinan dalam perspektif Hukum Islam**

Tujuan perkawinan dalam pandangan Islam adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami istri, sehingga tercipta kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Sejahtera dalam hal terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hajat hidup berumah tangga yang biasanya berbentuk materi, sehingga dengan materi ini bisa membangun rumah tangga yang berkecukupan.

Jika melihat batasan usia *baligh* sebagaimana terdapat pada bab II yang telah dilakukan ijithad oleh para ahli hukum Islam yang digunakan sebagai batasan usia boleh melakukan perkawinan, maka batasan usia baligh menurut mayoritas ahli fiqh seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang hanya berkisar antara usia 15-18 tahun tentunya sangat jauh perbedaannya dengan pendewasaan usia perkawinan yang menghendaki usia ideal kawin 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Faktor keadaan, tempat, dan waktu yang berbeda juga sangat berpengaruh dalam penentuan suatu hukum sehingga sudah sangat tidak mungkin jika dalam konteks keindonesiaan diterapkan batasan usia baligh sebagaimana yang ditetapkan oleh para imam mujtahid. Meskipun telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tentang batas usia kawin ternyata seiring berjalannya waktu masih tetap perlu dilakukan perubahan karena adanya faktor-faktor yang memungkinkan perlunya perubahan tersebut.

1. Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan ditinjau dengan konsep *masalah* dan *sadd al-zarī'ah*

Tujuan dari syariah adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia. Secara umum, maqāṣid al-Syariah terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari *hifzu al-Dīn* (menjaga agama), *hifzu al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Māl* (menjaga harta), *hifzu al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzu al-Nafs* (menjaga diri). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.

Asas masalah merupakan prinsip dasar dan utama yang menjadi muara atau tujuan utama dari penemuan hukum Islam. Ketika ketentuan batasan usia untuk melaksanakan perkawinan secara khusus sendiri tidak disebutkan langsung secara eksplisit di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis,

para imam mujtahid telah melakukan upaya ijtihad agar dapat dijadikan patokan bagi umat muslim ketika ingin melaksanakan perkawinan.

Mewujudkan *maslahah* merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syari'* mentransmisikan *maslahah* sehingga lahir kebaikan dan terhindarkan keburukan, yang pada gilirannya akan terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah Swt.

Dengan terbentang jauhnya jarak dan juga berbedanya kondisi tempat para imam mujtahid tatkala merumuskan usia baligh sendiri menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali dilakukan pembaharuan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan.

Melihat beberapa faktor yang dipaparkan oleh BKKBN atau BAPEMAS dan KB Kota Surabaya sendiri jika dilihat dengan kaca mata masalah sungguh pendewasaan usia perkawinan ini merupakan suatu keniscayaan yang benar-benar perlu direalisasikan sampai pada taraf undang-undang perkawinan.

Pelaksanaan pendewasaan perkawinan diharapkan akan berimplikasi kepada lahirnya kemasalahatan dalam setiap ikatan perkawinan, di mana pada akhirnya diharapkan sepasang suami isteri benar-benar telah matang baik dari segi psikis dan fisiknya, begitu juga dengan faktor ekonomi telah

mapan, pendidikan yang tinggi, serta turut membantu mensukseskan negara dalam pengaturan masalah penduduk yang semakin hari semakin padat.

Dengan dilaksanakannya pendewasaan usia perkawinan di sini, maka *masalah* yang diinginkan adalah dengan telah siapnya dari pihak wanita untuk melakukan proses, kehamilan, kelahiran, dan juga dalam membesarkan anak. Begitu juga dengan pihak pria setidaknya sudah siap untuk bertanggung jawab dalam melindungi dan memberi nafkah anak dan isterinya.

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan mendambakan agar pernikahannya dapat menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, damai dan kekal, dimana sejak awal tidak selalu mengalami permasalahan atau problematika yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga. Rumah tangga terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin. Dalam keseharian senantiasa aman tentram dalam suasana kedamaian dan bebas dari perpecahan dan pertengkaran. Dan dalam seisi rumah terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidup.

Gambaran kehidupan tersebut dapat dicapai apabila pernikahan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, termasuk adanya pertimbangan usia nikah. Pada dasarnya dalam agama Islam tidak ada batasan yang pasti tentang berapa usia ideal untuk menikah. Akan tetapi jika ditinjau dari tujuan, fungsi perkawinan dan peran yang harus dilakukan oleh

orang yang telah menikah sebenarnya orang yang dianjurkan menikah adalah orang yang telah mampu.

2. Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan ditinjau dengan konsep *Sadd al-zarī'ah*

*Sadd al-zarī'ah* sebagai metode yang dilontarkan oleh para ahli hukum Islam sebagai tindakan preventif dalam menghadapi perubahan hukum, dapat digunakan dalam menjawab tantangan perubahan sosial dengan tetap mengacu pada tujuan syara' (*maqāṣid al-syari'ah*) serta nilai-nilai mafsadat dan maslahah, termasuk dalam pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan.

Melihat pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan oleh BAPEMAS dan KB Kota Surabaya, jika dianalisis dengan teori *sadd az-zarī'ah* setidaknya dapat dikategorikan kepada beberapa macam hal berikut ini:

a. Mencegah keguguran, kematian, dan anak yang kurang sehat

Secara biologis, hubungan kelamin dengan isteri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat menyebabkan nyeri kemaluan, cabikan dan robekan. Di samping itu, apabila terjadi kehamilan akan membawa resiko besar terhadap ibu maupun anak seperti keguguran atau jika anaknya lahir selamat ada kemungkinan memiliki kesehatan yang kurang baik.

Menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk bagian dari *maqāṣid syarīah* yang menempati posisi primer.<sup>108</sup> Urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan itu juga perlu diperhatikan. Allah berfirman dalam surat *al-Nisā* ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

*“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.”*<sup>109</sup>

Untuk dapat mencapai salah satu dari tujuan perkawinan yaitu memelihara keturunan, peran kaum wanita sebagai pengemban fungsi reproduksi umat manusia sangat vital. Menurut Masdar F. Mas’udi, dalam Islam hak-hak reproduksi tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif

---

<sup>108</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad Al-Lakhmiy As-Syātibi, *A’l-Muwafāqāt*, jilid II, (Dār Ibnu Affān, tt), 20

<sup>109</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 301

seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki sebagai pengemban produksi (pencari nafkah).<sup>110</sup>

Maka disinilah perlunya pendewasaan usia perkawinan yang didalamnya juga terdapat kerangka pengaturan kelahiran sebagaimana disebutkan dalam Bab III agar anak-anak yang dilahirkan mendapatkan kasih sayang dengan baik dan mendapat kesempatan pendidikan yang layak untuk menyongsong masa depan yang cerah.

b. Mencegah dari ketidaksiapan psikis

Perkawinan yang dilakukan pada usia yang relatif masih muda, dikhawatirkan akan membawa kepada seringnya terjadi pertengkaran antara pasangan suami isteri yang emosinya bisa dikatakan masih labil dikarenakan belum memiliki kedewasaan. Setidaknya kedewasaan dapat menjadi pengontrol dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak akan selalu muncul pertengkaran dan mementingkan keegoisan dalam hidup berumah tangga.

c. Mencegah dari ketidaksiapan ekonomi

Dengan pendewasaan usia perkawinan akan mencegah dari terjadinya ketidaksiapan ekonomi yang merupakan salah satu unsur modal dasar dalam menjalani perkawinan. Terlebih lagi pada zaman sekarang di mana harga-harga yang semakin mahal membuat semua orang tidak mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tatkala seorang suami masih belum

---

<sup>110</sup>Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 1997), 74

dianggap mapan secara ekonomi, dikhawatirkan nantinya tidak dapat memberikan nafkah yang layak bagi anak isterinya sehingga kesejahteraan keluarga yang diharapkan pun sulit untuk terwujud.

d. Mencegah dari tingkat fertilitas yang tinggi

Ketika perkawinan dilakukan pada usia yang masih muda, itu artinya semakin membuka kesempatan lebar bagi pasangan suami isteri untuk memiliki banyak anak. Kemudian juga dengan masa kehamilan yang begitu dekat akan membuat anak tidak memiliki kesempatan kasih sayang yang cukup dalam proses pertumbuhannya. Padahal setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang yang sempurna dalam masa pertumbuhannya. Secara demografis (kependudukan), usia kawin yang tinggi merupakan salah satu cara dalam mengurangi kesuburan tanpa penggunaan kontrasepsi.

Dari beberapa penjelasan di atas setidaknya pendewasaan usia perkawinan telah sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* dalam pelaksanaannya yang berkeinginan untuk melakukan perencanaan hidup yang berorientasi pada perlindungan diri, keturunan, dan persiapan ekonomi yang lebih baik sebelum memasuki bahtera rumah tangga.

Segala macam resiko yang kemungkinan akan membawa kepada kemudharatan harus dihindari seperti sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ<sup>١١١</sup>

*“Bahaya itu harus dihilangkan”*

Meskipun seseorang telah dianggap mampu untuk melakukan hubungan badan dikarenakan telah mengalami *ihtilam* atau haid yang merupakan tanda balighnya seseorang, namun ketika aspek kedewasan atau kematangan alat reproduksi belum siap untuk melakukan proses kehamilan, maka perkawinan pun dianjurkan untuk ditunda terlebih dahulu.

Dalam salah satu kaidah fiqihyah dinyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan atau keburukan harus lebih didahulukan daripada mencari atau mendatangkan sebuah kebaikan. Ini juga dapat berlaku dalam konteks perkawinan dimana pertimbangan menghindari kekhawatiran dari dampak kesehatan, anak, ekonomi, dan kependudukan harus dilakukan sebagaimana kaidah yang menyatakan:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>١١٢</sup>

*Artinya: Menolak bahaya lebih diutamakan dari mengambil masalah*

Dengan mendasarkan pada konsep Islam yang mengemukakan bahwa suatu tindakan atau perilaku harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat, maka sudah seharusnya jika untuk memikul kewajiban

<sup>111</sup> Jalaluddin al-Suyūthi, *Asybah wa al-Nazāir*; (Surabaya: Al-Haramain, 2008), 61

<sup>112</sup> Ahmad Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), 11

dalam sebuah perkawinan perlunya pertimbangan aspek kedewasaan seseorang baik secara fisik maupun secara psikis. Oleh karena itu, pendewasaan usia perkawinan suatu hal yang penting dilakukan agar pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dapat mempersiapkan dan merencanakan lebih dahulu perkawinan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.